

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang terdapat pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa bentuk kejahatan perang yang terjadi di wilayah tigray ethiopia selama masa konflik bersenjata yang dilakukan oleh Ethiopia National Defence Force (ENDF), Tigrayan People's Liberation Front (TPLF), dan Eritrea National Force(ENF) diantara lain Penyerangan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, pembunuhan terhadap penduduk sipil, penyiksaan terhadap penduduk sipil dan kombatan yang tertangkap, serta perlakuan kejahatan seksual terhadap penduduk sipil. Berbagai bentuk kejahatan perang ini telah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional yakni perlindungan terhadap penduduk sipil dalam perang.
2. Proses penegakkan hukum dalam kasus konflik bersenjata di wilayah Tigray ini dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu pertama dengan dibentuknya pengadilan Domestik di Negara Ethiopia untuk menyelesaikan konflik ini, perlunya hukum positif yang mengatur agar pembentukan pengadilan domestik ini dapat dilaksanakan. Selanjutnya jika pengadilan domestik tidak dapat menyelesaikan konflik ini maka akan dapat dengan mekanisme International Criminal Court di Kota Den Haag Belanda. ICC

bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran pengadilan nasional tapi sebagai pelengkap apabila adanya ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*Inability*) negara dalam mengadili kasus kejahatan paling serius melalui pengadilan nasionalnya. Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan atau keleluasaan untuk merujuk suatu kasus yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat yang menjadi yurisdiksi ICC. Namun, satu poin penting yang menjadi catatan bahwasannya mekanisme penyelesaian melalui ICC tidak serta merta dapat langsung diberlakukan. guna dapat menyeret kasus ini ke dalam proses penyelidikan harus didasarkan pada keputusan Jaksa Penuntut Umum (*Prosecutor*). Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga akan melakukan penyelidikan melalui pertimbangan berdasarkan kewenangan dari *Pre-trial Chamber*, baik untuk melakukan penyelidikan, maupun untuk penuntutan. Mekanisme terakhir yang dapat ialah melalui pembentukan Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc yang didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB sebagaimana halnya pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ICTY di Yugoslavia dan ICTR di Rwanda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Negara Ethiopia diharapkan dapat menyelesaikan kejahatan perang

di wilayah tigray ini melalui pengadilan domestik, ada banyak bukti bukti yang telah didapat dan menjelaskan bagaimana perlakuan para pihak yang berperang terhadap penduduk sipil, pembunuhan, penyiksaan dan perlakuan kejahatan seksual terhadap para korban. Maka dari itu sudah sepatasnya secepatnya dibentuk pengadilan domestik untuk menyelesaikan konflik ini.

2. Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu organ penting, kiranya perlu bersikap lebih responsif terhadap berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian dunia. Hal ini dikarenakan Dewan Keamanan memegang kendali utama dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan sebagaimana menurut *Chapter VII United Nation Charter*, diantaranya memiliki kewenangan untuk merujuk kasus kejahatan kepada ICC sesuai dengan yurisdiksinya mengadili kejahatan yang terjadi.

